



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412

Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 421.9 / 398 / DIKBUD / PNFI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGARA KEGIATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
BAKTI NUSA SERASAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak BAKTI NUSA SERASAN Nomor : 421.9/001/TK BNS/2016. Tanggal 28 Agustus 2016.
- b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sekayu. Nomor: 421.9/451/UPTD SKY/2016. Tanggal 28 Agustus 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
- c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.
- Nama** : TAMAN KANAK-KANAK BAKTI NUSA SERASAN
Tahun Berdiri : 2013.
Alamat : Desa Belangu Kecamatan Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin.
- Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Taman Kanak-kanak bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak-kanak tersebut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DR. SYAFARUDDIN
NIP. 19690423 199703 1 003